

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMILU SERENTAK DI 2020 PADA MASA PANDEMI COVIT-19

Husnaini, Derry Angling Kesuma, Darmadi Djufri, Andi Candra
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
kesumaderry@gmail.com

Abstrak

Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Hak Warga negara, Pemilihan Umum.

Abstract

From what has been described in the previous sub-chapter, the writer can say that there are also several treatments that can be carried out by the KPU on behalf of the country so that the general election can run as desired, namely clean and healthy, including: 1) Providing Education Education Politics to the Community. Political Education is a process of learning and understanding of the rights, obligations and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. Providing political understanding to the community through political education not only during the election stage, but carried out continuously so that people can be literate (understand) politics. Law 2 of 2011 amendments to Law 2 of 2011 regarding political parties state that Political Parties function as a means of political education for members and the wider community to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in the life of society, nation and state. Reflecting on the law, political parties are required to provide

political education to the community not only when there are election stages, but on an ongoing basis so that people are aware of their rights and obligations as citizens. 2) Increase Election Stages Socialization by Election Organizers. The obligation of election organizers, especially the KPU, is to disseminate information to the voters Election socialization is the process of delivering information about the stages and programs of the Election Implementation. 3) Develop quality voter data (DPT). Voters who are registered in the voter data are indeed not directly related to public awareness to use their voting rights in elections or elections, but the list of qualified voters will affect the number of voter attendance at polling stations. Only eligible voters are included in the permanent voter list, thereby reducing the level of absence of voters to the polling station.

Keywords : State Responsibility, Citizens' Rights, General Elections.

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional.¹ Sebenarnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi *World Health Organization* (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*).

Istilah yang digunakan bukan “*human rights*”, tetapi “*fundamental rights*”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak hak Dasar”. Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 merupakan tingkat partisipasi tertinggi dalam gelaran pemilu di negeri ini pasca reformasi. Angka partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 yang mencapai angka 82,15 % merupakan Prestasi yang membanggakan bagi KPU sebagai Lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Tetapi, hal tersebut menjadi beban berat bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan kepala Daerah serentak tahun 2020 untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya.

Penyebaran Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbuan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus terse-

¹<https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>, diakses pada tanggal 02 Juli 2020

but tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Seiring waktu, keberadaan virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan mengenai protokol pemukiman bagi penderita Covid 19 yang oleh masyarakat dianggap sangat menakutkan. Namun demikian, bersamaan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap virus ini, dampak lain ternyata timbul. Pemberlakuan *social distancing* ternyata telah menimbulkan dampak lain. Berupa dampak sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, termasuk didalamnya, mengenai Pilkada yang akan di hadapi oleh beberapa daerah.

B. Permasalahan

Pilkada serentak yang dijadwalkan akan digelar pada 9 Desember mendatang akan tetap terlaksana meskipun masa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Keputusan ini dipastikan akan menimbulkan beberapa persoalan di antaranya risiko penyebaran wabah yang akan meningkat lagi. Lalu tambahan anggaran yang tidak sedikit karena harus menyediakan alat perlindungan diri dan kelengkapan protokol pencegahan covid dan lainnya. Walau demikian pemerintah punya alasan kuat agar tetap melanjutkan agenda pilkada serentak nanti yaitu agar tidak banyak kekosongan pejabat. Dan jika ada penundaan lagi maka akan mengorbankan ekonomi lebih banyak, serta alasan lain.

Di tengah buruknya penanganan Covid-19 dan ekonomi sedang terpuruk tentu menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa pemerintah tetap ngotot melanjutkan pilkada 2020 nanti, dan bagaimanakah alternatif atau solusi yang dapat kita berikan agar supaya Pilkada serentak di masa Pandemi Covid 19 tetap dapat berjalan seperti yang di harapkan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu alternatif solusi agar supaya Pilkada Serentak dapat berjalan seperti yang kita harapkan, yaitu berjalannya Pil-

kada serentak damai dan kondusif serta berkeadilan dan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya yang dilindungi oleh undang-undang.

D. Pembahasan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pasal 448 menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, Pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat serta perhitungan cepat hasil pemilu. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu mengartikan Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik (masyarakat) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, dan sebagainya.²

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Penjelasan Pasal 18, Bab VI UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 2008, hlm. 7

mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom dan bersifat administrasi belaka. Artinya daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.

Mengacu pada pengertian diatas memang dapat dikatakan bahwa tingkat kehadiran pemilih ke TPS bukanlah satu-satunya hal yang menunjukkan partisipasi masyarakat, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat guna berpartisipasi dalam pemilu diantaranya menghadiri kampanye, menjadi pemantau, menjadi penyelenggara pemilu ataupun menjadi peserta pemilu. tetapi tidak bisa dipungkiri secara kuantitatif parameter keberhasilan pemilu dapat dilihat dari jumlah pemilih yang memberikan hak pilih dalam pemilu yang mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat. semakin tinggi prosentase tingkat kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih, semakin berhasil pelaksanaan pemilu, begitu juga sebaliknya.³

Berlawanan dengan hal tersebut, banyak hal yang menjadi penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, yang kesemuanya tidak sempat mengurus surat pindah memilih, pekerjaan sehari-hari yang memaksa pemilih untuk tidak hadir di TPS juga menjadi faktor teknis sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidakpercayaan dengan peserta pemilu serta beredarnya kabar buruk tentang wakil rakyat dan kepala daerah yang terjerat korupsi memungkinkan untuk mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan

hak pilih. Selain itu, rentetan jadwal pemilu dan pemilihan yang berhimpitan mulai Pilkada 2015, 2017, 2018, Pemilu 2019 dikhawatirkan juga menimbulkan kejenuhan yang berakibat mengurangi keinginan untuk datang ke TPS.

Untuk tahun 2020, tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 akhirnya akan dimulai. Komisi Pemilihan Umum akan mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dimana pemungutan suara ditetapkan pada Desember 2020. Pilkada merupakan momentum pengawasan langsung dari masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan dengan mendasarkan tiga (3) parameter, yaitu:⁴

1. akseptabilitas politik;
2. integritas, dan
3. kompetensi.

Demokrasi menjamin partisipasi warga negara. Sebaliknya, pengabaian terhadap partisipasi tersebut akan berakibat pada klaim dan legitimasi pemerintahan kedepannya. Oleh sebab itu, tantangan terkini adalah bagaimana upaya untuk tetap menjamin partisipasi politik di tengah pandemi Covid-19. Publik akan menilai apakah partai politik atau paslon pilkada tersebut layak atau tidak untuk memimpin daerah sekaligus juga menjadi sinyalemen perbaikan bila gagal memperoleh kepercayaan publik.

Untuk melihat bukti kualitas demokrasi di Indonesia, maka masyarakat dapat melihat ikatan konsolidasi seluruh elemen masyarakat pasca pilkada, terutama antar Paslon dan pendukung, dimana dapat mengurangi ketegangan psikologi publik dan juga meningkatkan ikhtiar perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui politik sosial. Pandemi Covid-19 berdampak kemerosotan pada multi-aspek, dunia kerja menjadi lesu, ekonomi mengalami kelemahan, wara budaya memudar, ritual keagamaan sepi, dan pendidikanpun tidak normal. Begitu

³ Kansil dan Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 141

⁴ *Ibid*

juga dengan rencana Pemilihan Umum (PEMILU). International IDEA melaporkan, hingga April 2020 sebanyak 47 negara menunda PEMILU, baik untuk pemilihan Presiden, Walikota, Parlemen, dan referendum. Termasuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) gelombang keempat di Indonesia tahun 2020 (semula 23 Desember 2020 menjadi 9 Desember 2020).

Sejak *World Health Organization* (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagai pandemi global (11 Maret 2020), dan selang 1 (satu) bulan sesudahnya (13 April 2020), pemerintah Indonesiapun menjadikan sebagai bencana nasional melalui Keputusan President Nomor 12 tahun 2020. Dalam keilmuan politik, pemilu adalah roh demokrasi, demokrasi mengandung keadilan. Keadilan adalah roh hukum yang tidak terbatas tempat dan tidak lekang oleh waktu. Adequium berlaku universal di negara hukum, meski gelombang lautan mendekati tsunami dan kapal akan karam hukum akan tetap dan harus ditegakkan, begitupun juga meski bumi sedang bergemuruh dan langit akan runtuh, kehormatan hukum harus tetap dipertaruhkan (*fiat justitia ruat caelum (lucius Calpurnius Piso Caesoninus)*).

PILKADA dimasa Pandemi Covid 19 menjadi tantangan baru. Secara umum tantangan tersebut antara lain :⁵

1. ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, baik pemilih, peserta maupun penyelenggara pemilu, khususnya tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan TPS;
2. Degradasi kualitas penyelenggaraan tahapan (verifikasi faktual dukungan KTP bagi bakal calon perseorangan atau bacalon independen, pendataan/pencocokan penelitian data pemilih, kampanye dan pemungutan suara);

3. Kendala anggaran pembiayaan pilkada (relokasi anggaran untuk penanganan protokol Covid 19);
4. Ketersediaan anggaran pasca Covid 19-19 (defisit anggaran, kemampuan keuangan daerah bervariasi);
5. Partisipasi dan penyelenggaraan yang menurun (proses pemutakhiran data dan daftar pemilih tidak maksimal, potensi menurunnya relawan);
6. Makin sulitnya rekrutmen penyelenggara tingkat KPPS dan pengawas di TPS;
7. Menurunnya partisipasi pemberian suara oleh pemilih (*voter turnout*);
8. Kendala penegakan hukum pilkada (jangka waktu yang terbatas 5 hari kalender, proses pengumpulan alat-alat bukti pelanggaran, jangka waktu proses sengketa di BAWASLU dan Mahkamah Agung), dan lainnya;

Jamak diketahui bahwa PILKADA merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai amanah konstitusi UUD 1945, UU No. 1 tahun 2015 jo UU No. 8 tahun 2015 jo UU No. 10 tahun 2016.

Prinsip dasar ini menjadi cita dan tolok ukur penting bagi pilkada yang demokratis, transparan dan akuntabel. Esensi demokratis itu selain konstitusional juga harus menjamin suara rakyat diperoleh dan dibagikan dengan cara benar dan beradab. Benar karena berdasarkan hukum dan beradab karena bersumber dari kemurnian dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral sesuai asas dan cita hukum pemilu itu sendiri.

PEMILU serentak nasional pertama tahun 2019 adalah pelaksanaan demokrasi secara periodik (regular Election) berdasarkan ketentuan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggara pemilu dimasa Pandemi Covid-19 harus lebih hati-hati dan waspada serta siap dan optimis dengan segera situasi dalam melaksanakan

⁵<https://republika.co.id/berita/qdg72n440/maksimal-pilkada-2020-di-tengah-pandemi>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

Pilkada 2020 yang berkeadilan. Ada lima (5) kualitas yang harus dijaga oleh penguwas pemilu dalam masa Pandemi Covid-19, yaitu :⁶

1. Peraturan atau dasar hukum yang digunakan saat pandemi Covid-19 harus jelas agar pemilihan umum tersebut berkualitas, yaitu Perpu No. 02 tahun 2020, sehingga dapat menyesuaikan dengan teknisnya;
2. Kualitas penegakan hukum, dimana setelah adanya aturan yang jelas, maka penegakan hukum harus dilaksanakan semaksimal mungkin;
3. Kualitas kepatuhan hukum, baik masyarakat umum, petugas pemilihan umum, atau juga pemerintah. Masyarakat dan peserta tidak saja hanya patuh pada hukum pilkada, tetapi juga harus mematuhi aturan lain yang berlaku selama Pandemi Covid-19;
4. Kualitas anggaran yang mendukung pemilihan umum berlangsung seperti yang diinginkan dan juga menjamin kualitas pemilihan.
5. Persepsi masyarakat, dimana cara pandang masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh agar jalannya pemilu seperti yang diinginkan. Pemilih yang sedang mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar harus diperhatikan. Respon masyarakat terhadap proses pemilihan yang jujur dan adil juga sangat mempengaruhi kualitas pemilihan.

Mengacu pemikiran J. Autin Ranney, PEMILU 2019 telah memenuhi syarat-syarat demokrasi. PEMILU tidak dimajukan atau dimundurkan sekehendak hati penguasa. Faktanya PEMILU 2019 menelan korban sebanyak 894 petugas meninggal dunia,

dan 5.175 petugas mengalami sakit (KPU.go.id). Beragam analisa menyebutkan, PEMILU 2019 kurang persiapan, kurang pengamanan, terlampaui beresiko, bahkan dinisbathkan sebagai PEMILU terbesar dan terumit di dunia karena menyerentakkan pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kab/kota, dan pemilu Presiden/Wakil Presiden dalam waktu bersamaan.

Dari sisi prosedural, jika saat itu pemilu 2019 ditunda pelaksanaannya, maka akan terjadi rotasi kepemimpinan yang tidak tepat waktu. Unsur ketidakadilan akan dirasakan calon pemimpin terpilih jika keberkalaan pemilu selanjutnya tidak dimundurkan, tapi jika mundur akan mengusik tatanan demokrasi dan sejarah perpemiluan. Opsi perubahan Undang-Undang adalah merupakan hal yang lazim, karena pilihannya adalah hanya MENUNDA PEMILU, atau MENYELAMATKAN MANUSIA.

Pada tanggal 12 Juni 2020, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020. PKPU ini menegaskan “gong” PILKADA dilanjutkan dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang serta tahapan lanjutan ini dimulai tanggal 15 Juni 2020.

Pasal 8C PKPU ini mengatur bahwa seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Point terakhir ini menjadi prosedur prinsip bagi pelaksanaan Pilkada 2020 yang harus dipastikan dan diawasi.

Fakta dan realitas dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan bahwa masih kuatnya ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan pemilu yang jujur dan adil. Kurangnya ketidakpercayaan publik itu terutama terkait dengan integritas, kemampuan profesionalisme dan kapasitas penyelenggara pemilu.

⁶<https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020

Pemilihan 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember, memiliki tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu. Tantangan yang terkait dengan trust atau kepercayaan, apakah KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat melaksanakan pemilihan sesuai dengan standart pemilu yang bebas dan adil. Pemilu atau pemilihan sebagai sarana demokrasi harus mampu dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat. Itu artinya melalui proses pemilu, kadar demokratisasi sistem politik di suatu Negara akan terlihat. Inilah yang menjadi tolok ukur dalam menilai demokratis tidaknya suatu Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan dibentuk atas dasar pilihan rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat, dan ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Idealnya bahwa pemilihan adalah suatu instrumen demokrasi dalam memilih sebagai hak warga negara yang harus dipenuhi dalam situasi apapun termasuk dalam masa pandemik Covid 19.

Pandemi Covid-19 berdampak kemerosotan pada multi-aspek, dunia kerja menjadi lesu, ekonomi mengalami kelemahan, warna budaya memudar, ritual keagamaan sepi, dan pendidikanpun tidak normal. Begitu juga dengan rencana Pemilihan Umum (PEMILU). International IDEA melaporkan, hingga April 2020 sebanyak 47 negara menunda PEMILU, baik untuk pemilihan Presiden, Walikota, Parlemen, dan referendum. Termasuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) gelombang keempat di Indonesia tahun 2020 (semula 23 Desember 2020 menjadi 9 Desember 2020). Tolok ukur keberhasilan dari sebuah pemilihan umum adalah Substansi Pilkada yang jujur dan adil dan kepastian jaminan hak politik (memilih dan dipilih) dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah ancaman Pandemi Covid-19.

Berdasarkan zonasi penyebaran Covid-19 di 270 daerah yang menyelenggara-

kan Pilkada pada tahun 2020, menurut Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA mengatakan, ada 2 provinsi yang berada pada zona kuning, 4 provinsi zona berwarna orange, dan 3 provinsi berwarna merah.

Sementara 43 Kabupaten/Kota berada dalam zona aman dan belum tercatat penyebaran Covid-19, 77 Kabupaten/Kota berada di zona kuning, 101 kabupaten/kota berwarna orange, dan 40 kabupaten/kota berwarna merah. "Terhadap warna ini, ini juga penting dicermati oleh semua penyelenggara, bahwa tiap warna ini memiliki pola tindakan atau pola pencegahan, atau pola penanganan sendiri-sendiri. Ini perlu dipelajari dan dicermati sehingga proses penyelenggaraan tetap bisa dijalankan dalam tiap warna namun dalam protokol kesehatan yang berbeda di tiap keadaan warnanya," terang Safrizal.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, Esensi Pilkada Jurdil ini menjadi tugas besar dan berat bagi seluruh stakeholder baik itu pemilih, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP, sebagai satu kesatuan, peserta Pilkada (baik Calon maupun Partai Politik), aparat penegak hukum, pemerintah daerah khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Peran Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadistrategis, namun dalam kondisi dan situasi yang sulit saat ini, karena Pandemi Covid-19 menjadikan tantangan semakin kompleks.

Oleh karena itu, proses Pilkada di masa Pandemi Covid-19 yang diharapkan ialah pilkada yang bersih dan sehat.

- ❖ Konsep pemilu bersih adalah adanya kepastian jaminan kualitas dan integritas pemilih pemimpin baik aspek proses maupun hasilnya. Dalam konteks ini, pilkada bersih dari pelanggaran, kecurangan, menjunjung prinsip etis pemilu jujur dan adil (*free and fair election*) akuntabel dan transparan. Parameter yang harus

diperhatikan ialah protokol pemilu demokratis, transparan dan akuntabel. KPU telah diberikan mandat dan/kewenangan oleh Perppu, untuk melanjutkan atau menunda kembali Pilkada. Bila KPU menilai keadaan atau situasi Covid-19 akan berpotensi membahayakan, KPU harus bijaksana dan tegas menundanya demi keselamatan dan kesehatan rakyat banyak serta untuk menjaga konstitusionalisme pilkada itu sendiri. Kunci agar supaya pemilu serentak dapat dilakukan dengan Jujur dan adil di tengah Pandemi Covid 19 antara lain :

1. dibutuhkan komitmen, kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi dari semua pihak;
 2. ketersediaan anggaran dan fasilitas;
 3. dukungan teknologi yang memadai-pun menjadi syarat tidak hanya bagi penyelenggara pemilu ditengah pandemi Covid-19, tetapi bagi calon/tim kampanye dan juga pemilih sangat menentukan;
 4. Instrumen hukum harus pasti dan disiapkan untuk mengantisipasi berbagai hal yang diluar perkiraan.
 5. Penanganan terhadap faktor penyebaran virus juga sangat mempengaruhi proses pilkada.
- ❖ Konsep Pemilu Sehat ialah pemilihan dilaksanakan dengan kepastian jaminan kesehatan dan keamanan yang tinggi yaitu protokol kesehatan yang baik dan benar sesuai dengan standar protokol Covid-19 yang ketat. Pa-

rameter yang harus diperhatikan ialah ketaatan prosedur, mekanisme dan tata cara pelaksanaan tahapan yang ketat dan detil terhadap protokol kesehatan Covid 19. Sangat tidak diharapkan kalau pilkada dimasa pandemi Covid-19 malah akan melahirkan endemi atau bahkan pandemi oligarki yang justru akan menodai daulat rakyat (demokrasi) dan daulat hukum (nomokrasi). Kalau ini yang terjadi, maka konstitusionalitas pilkada di masa Pandemi Covid-19 akan bermasalah dan malah akan bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Agar supaya Pemilu serentak dapat dilaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang, maka kita harus memegang beberapa prinsip yang disesuaikan dengan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid 19, yaitu :

1. Pertama adalah perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada. Masalah keselamatan tidak bisa ditawar;
2. Prinsip kedua adalah ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada. “Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak”;
3. Ketiga, lanjutnya, dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu. “Di setiap TPS disediakan masker, sarung tangan dan hand sanitizer, jadi pasti memerlukan anggaran. Logistik harus cukup dan distribusinya tepat waktu,”
4. yang keempat komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi, sehingga tidak ter-

jadi diskriminasi antara paslon satu dengan paslon yang lain.

Saat ini, KPU sedang merancang PK-PU terkait tata kelola penerapan teknologi informasi. Di masa depan, untuk menghadapi situasi yang berubah maka harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian ke arah itu. Selain itu dalam rangka mengadopsi protokol kesehatan, KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan tentang bagaimana standar kesehatan dalam tata kelola pelaksanaan pilkada nanti.

Tantangan untuk menciptakan pemilu berintegritas adalah bagaimana membangun penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan kompeten sehingga dipercaya publik. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dipercaya rakyat dan peserta jika pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara yang tak hanya kompeten dan berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapi juga independen dan mengambil keputusan yang imparial tak memihak. Penyelenggara pemilu dapat dikategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Karena itu, kriteria pemilu adil dan berintegritas adalah penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial.

Situasi krisis ini tentu saja penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pemilihan terutama terkait dengan tata kelola pemilihan. Pemilu memiliki tata kelola yang juga memperhitungkan resiko. Situasi darurat *emergency* hadir dan tentu mengganggu tahapan yang sedang berlangsung. Maka pertanyaannya adalah bagaimana penyelenggara pilkada dapat melaksanakan aktivitas pemilihan di tengah resiko penuh kekhawatiran dan ketakutan serta resiko psikis terhadap ancaman pandemik Covid 19.

Situasi darurat ini KPU sebagai penyelenggara pilkada perlu melakukan tindakan yang luar biasa terhadap tahapan yang luar biasa pula. KPU perlu memiliki protokol kerja tahapan untuk mitigasi resiko pandemik Covid 19. Pemilihan dapat dilakukan dengan protap kesehatan yang memadai, dengan demikian KPU memastikan memiliki kemampuan yang memadai dan mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi di tengah tahapan yang beririsan dengan wabah corona.

Ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945, mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat. Unsur 'kegentingan yang memaksa' harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu:

1. Ada krisis (*crisis*), dan
2. Kemendesakan (*emergency*).

Tantangan secara teknis dapat diuraikan yakni terkait dengan penganggaran pilkada, pencalonan, kampanye, Sosialisasi dan pendidikan pemilih, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi;

1. Pertama, Kepastian anggaran. Penyelenggara pilkada dan pemerintah daerah perlu memastikan kembali anggaran pilkada. Pelaksanaan pemilihan di tengah pandemik covid 19 perlu penghitungan anggaran yang matang dan cermat. Dihitung kembali apakah anggaran pilkada lebih murah atau justru anggaran pilkadanya lebih mahal;
2. Kedua, pencalonan, bahwa sisa tahapan penundaan pilkada terkait dengan pencalonan terutama perseorangan ini sampai pada verifikasi faktual calon. Sebagaimana dalam Undang Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Wali kota, Pasal 48 (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. Ayat (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Metode sensus perlu dipertimbangkan kembali pelaksanaannya di tengah pandemi Covid 19 dan/atau masa pemulihan dan pasca pandemi. Verifikasi faktual calon perseorangan dapat dilakukan dengan mengadopsi verifikasi faktual peserta Pemilu tahun 2019 baik verifikasi faktual partai politik maupun verifikasi faktual calon Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) dengan menggunakan metode sampel. Metode ini diyakini sangat simpel dan verifikasi tidak bertemu dengan banyak orang saat melakukan verifikasi faktual. Perppu nantinya salah satu yang menjadi pertimbangan isi muatan pengaturan perppu memasukkan norma metode verifikasi faktual dari metode sensus menjadi metode sampel. KPU mengatur teknis dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan bahwa verifikasi faktual dimungkinkan untuk menggunakan video call atau mengatur Protokol verifikasi sesuai dengan standart kesehatan;

3. Ketiga, Kampanye, mendesain kampanye dengan metode digital. KPU mengatur kampanye tidak dilakukan dengan metode konvensional seperti Rapat Umum, Tatap muka, pertemuan terbatas yang melibatkan kerumunan massa yang lebih besar. Memperpanjang waktu metode iklan kampanye di media

massa, elektronik tidak saja 14 (empat belas hari) sebelum hari pemungutan suara, akan tetapi dimulai sejak kampanye dilaksanakan;

4. Keempat, Pemungutan dan Penghitungan suara, tindakan apa saja yang dilakukan oleh KPU dalam pemungutan suara ini. KPU perlu mengatur adanya sistem pemungutan suara lebih awal sebelum hari pemungutan suara. Sebagaimana di negara negara yang sudah melaksanakan sistem ini. Misalnya Korea Selatan yang baru saja melaksanakan pemilu. Jika pemungutan suara dilaksanakan 9 Desember, maka pemilih dapat memilih sejak 5-7 Desember. Pemilih bisa memilih di TPS dekat tempat tinggal meski dia terdaftar di TPS yang lain hal ini untuk menjaga adanya kerumunan massa. Pemilih yang dinyatakan sebagai ODP dan PDP memilih di akhir waktu sebelum TPS di tutup. Memastikan lingkungan TPS aman membuat jarak pemilih sesuai Protokol Covid 19. Membuat kode perilaku pemilih misalnya pemilih sebelum masuk TPS dilakukan pengukuran suhu badan menggunakan alat termometer sebelum masuk TPS, tidak sedang gangguan pernapasan, menggunakan sarung tangan, masker dan *hand sanitizer* serta disediakan pembuangan sarung tangan;
5. Kelima, Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara e Rekap sebagaimana yang sedang di desain oleh KPU saat ini. Keenam Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif. Pada tahapan ini KPU harus secara masif berkomunikasi dengan publik sesering mungkin. Memanfaatkan teknologi digital, sosialisasi melalui *Website*, memanfaatkan

media sosial, media massa dan elektronik. Membangun sistem pemilihan yang transparan dengan merangsang perhatian pemilih terhadap pemilihan.

Disadari melaksanakan pemilihan di masa pandemik wabah Covid 19 sangatlah berat, sulit dan mahal. Maka Pemerintah harus menjamin bagi keamanan terutama prosedur kesehatan yang ketat dalam pemilihan. Daya dukung dalam pelaksanaan pemilihan itu diantaranya perlu ada kerangka hukum yang memberi perlindungan keamanan dalam melaksanakan teknis pemilihan. Bahwa perwujudan pemilu yang bebas dan adil itu harus dibuatkan dalam kerangka kerja yang menjamin adanya transparansi proses pemilihan. Adil bagi peserta pemilihan dan juga bagi penyelenggara. Tidak ada kekhawatiran dan bayang bayang ketakutan bagi penyelenggara dalam menjalankan tahapan di tengah pandemik covid 19.

Selain hal-hal yang sudah disebutkan diatas, ada juga beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain:

1. Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat *melek* (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indo-

nesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

2. Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.
3. Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS.

Butuh kerangka pemilu yang mantap yakni berupa kerangka hukum yang bisa memastikan penyelenggara pilkada yang berintegritas, memiliki kemampuan dan kapasitas yang kuat. Secara kultural diharapkan juga adanya alam politik yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi peserta, penyelenggara dan pemilih baik pada proses maupun hasil pemilihan. Tingkat partisipasi yang tinggi juga diharapkan menjadi daya dukung terhadap kuatnya legitimasi kepemimpinan kepala daerah yang ter-

pilih. KPU dan mitra stakeholder pemilihan harus terus berupaya meyakinkan pemilih dalam mengikuti pemilihan. KPU perlu menjamin akses pemilih terhadap informasi pemilihan yang mendidik dari segala bentuk hoaks politik dalam kompetisi pemilihan yang tidak sehat di masa pandemik covid 19.

Daya dukung perangkat electoral itu diantaranya berupa instrumen hukum yang bisa beradaptasi untuk memfasilitasi pelayanan pemilih, pemungutan suara, kampanye dan pencalonan. Penciptaan dan wujud transparansi dan akuntabilitas pemilu yang bebas dari kebohongan pemilihan menjadi standar utama dalam demokrasi dan kualitas pemilihan. Kita memerlukan perhitungan dan komitmen serta perencanaan yang baik dalam melaksanakan pilkada.

Pada aspek daya dukung perencanaan anggaran. Termasuk di dalamnya logistik pemilihan. Perlu dihitung dengan matang mulai dari perencanaan, produksi dan distribusi perlengkapan logistik pemilihan termasuk surat suara. Perlu jaminan yang kuat terhadap manajemen logistik dimana tujuan pengelolaan logistik, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Hal ini bertujuan untuk membangun pemilihan yang berintegritas dan memiliki legitimasi kuat.

Dalam konteks ini Logistik pemilu atau *election* material. Sangat terkait dengan pola pembiayaan. Manajemen logistik pemilu tidak hanya searah, seperti manajemen logistik pada umumnya. Kekhususan manajemen logistik pemilu, ada pada proses pengadaan, distribusi, implementasi proses pencoblosan, rekapitulasi, dan penarikan logistik. Dalam rantai tersebut, terdapat prinsip-prinsip elektoral yang integritasnya dipertaruhkan. Dengan demikian, harapan melaksanakan pemilihan yang bebas dan adil serta profesional dan berintegritas serta berkualitas dapat diwujudkan oleh kita semua.

Dari apa yang telah di uraikan pada sub bab terdahulu, maka dapatlah penulis sampaikan bahwa ada juga beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih

E. Kesimpulan

yang memenuhi syarat yang dimasukkan ngurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke dalam daftar pemilih tetap, sehingga me- TPS.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Affandi, Hernadi. 2017, Bunga Rampai Hukum Pemerintahan Daerah Reformulasi dan Rekonstruksi, Mujahid Press, Bandung.
- Huda, Ni'matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.
- Kansil dan Christine Kansil, 2008. Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil dan Christine Kansil. 2004. Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah), Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud Md, Moh. 2009. Politik Hukum di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Joko J. 2007. Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Pustaka Pelajar, Semarang.
- Soedarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru.
- Sunarno, Siswanto. 2016. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahjono, Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Ghaila Indonesia, Jakarta.